

Yuuk..belajar
lagi...!!!



SUB SISTEM PENERAPAN STANDAR

1. Mendukung terwujudnya jaminan mutu barang, jasa, proses, sistem atau personil sehingga memberi kepercayaan pelanggan
2. menjamin peningkatan produktivitas, daya guna & hasil guna serta perlindungan thd konsumen, tenaga kerja, dan masyarakat dalam hal K3L
3. perlu prasarana teknis dan institusional

PENERAPAN STANDAR, meliputi:

1. Pemberlakuan Standar
2. Akreditasi
3. Sertifikasi
4. Metrologi

PEMBERLAKUAN SNI



PENILAIAN KESESUAIAN

- adalah kegiatan yang berhubungan dengan penilaian langsung /tidak langsung thd produk, jasa atau proses yang menyatakan bahwa persyaratan terhadap standar atau spesifikasi terkait telah dipenuhi.

Kegiatan penilaian kesesuaian terkait dengan:

- pengambilan contoh, pengujian, kalibrasi, inspeksi, sertifikasi, evaluasi, verifikasi dan jaminan kesesuaian serta registrasi dan akreditasi.


Tujuan penilaian kesesuaian adalah menjamin:

- mutu produk Indonesia;
- perlindungan thd kesehatan dan keselamatan manusia;
- perlindungan thd kehidupan dan kesehatan;
- perlindungan thd lingkungan;
- perlindungan thd praktek penipuan;
- perlindungan thd kepentingan keamanan yang dianggap sebagai tujuan yang sah.

Akreditasi

- adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal oleh KAN yang menyatakan bahwa suatu lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi tertentu.
- Pelaksanaan akreditasi mengikuti peraturan dan persyaratan akreditasi yang berlaku secara internasional, yaitu peraturan internasional atau regional di bidang standardisasi, misalnya ISO, IEC, ILAC, APLAC, APMP, IAF, PAC, dll

TATA ALIR AKREDITASI



Gambar 1 Tata Alir Akreditasi

PROSES VERIFIKASI TUK



Pengelola standar nasional untuk satuan ukuran

Oleh: LIPI bidang metrology (Keppres 79/2001) untuk:

- menyimpan, memelihara dan mendiseminasikan standar untuk satuan ukuran;
- mengembangkan, memuat dan merawat standar primer dan sekunder untuk satuan ukuran;
- mengembangkan perangkat keras dan perangkat lunak untuk pengukuran dan metode kalibrasi alat ukur besaran dasar maupun turunan;
- menyelenggarakan secara teknik telusuran standar nasional untuk satuan ukuran ke standar internasional;
- melakukan pembinaan ilmiah terhadap institusi metrologi.

Pengawasan standarisasi dilaksanakan untuk menjamin pelaksanaan penerapan standar dilakukan secara konsisten, meliputi:

1. penggunaan standar untuk suatu kegiatan barang dan/atau jasa;
2. sistem akreditasi dan sertifikasi;
3. pengujian/kalibrasi dan inspeksi, serta;
4. infrastruktur yang mendukung dalam penerapan dan pemberlakuan standar wajib, termasuk di dalamnya pengawasan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis yang berlaku

Sertifikasi

- rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang, jasa, proses, sistem atau personel, bertujuan memberikan jaminan tertulis dari lembaga sertifikasi, lembaga pelatihan, lembaga inspeksi dan laboratorium bahwa telah memenuhi standar.
- Jaminan mutu ber-sertifikasi akan meningkatkan kepercayaan internasional terhadap barang dan atau jasa Indonesia sehingga dapat membantu upaya peningkatan ekspor.
- Lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi dan laboratorium mempunyai peranan yang sangat besar dalam memberikan jaminan mutu terhadap barang dan/atau jasa.
- PP 102 Th 2000: Lembaga sertifikasi yang syah----memiliki Akreditasi dari **KAN**

Contoh Sertifikasi PROSES UJI KOMPETENSI



Metrologi

- **Institusi metrologi legal**
mengemban tanggung jawab di bidang metrologi legal dan melaksanakan pembinaan metrologi legal ;
- **Institusi metrologi teknik**
melaksanakan pembinaan metrologi teknik guna mendukung masyarakat industri dan masyarakat ilmiah dalam rangka meningkatkan mutu barang, mutu kajian dan mutu hasil penelitian ;
- **Institusi metrologi radiasi nuklir**
mengemban tanggung jawab di bidang metrologi radiasi nuklir dan melaksanakan pembinaan metrologi radiasi nuklir.

Pembinaan dan pengawasan

Lingkup kegiatan standardisasi yang memerlukan pembinaan dan pengawasan standardisasi yaitu :

- Pembinaan terhadap perumusan SNI, penelitian dan pengembangan standardisasi, akreditasi, sertifikasi, pemberlakuan dan penerapan SNI, kerjasama standardisasi, pendidikan dan pelatihan, informasi dan dokumentasi.
- Pengawasan terhadap pemberlakuan dan penerapan SNI, akreditasi, sertifikasi, dan pemberian sanksi.

Sanksi

- Sanksi pidana: sanksi yang dikenakan kepada mereka yang telah melakukan tindak pidana atau pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, misalnya sanksi berupa keputusan pengadilan negeri.
- Sanksi administratif: sanksi atau hukuman tambahan yang bersifat administrative